

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sejarah Gerakan Politik yang dilakukan aktivis politik dimulai dengan gerakan perlawanan yang bertujuan meraih kemerdekaan dari kolonialisme Belanda dan Jepang, namun aktivitas politik masih dibatasi hanya sebagai ide konseptual, ketika kemerdekaan mulai muncul ide dan gagasan ideologi bangsa, meskipun perdebatan mengenai pembentukan serta penafsiran Pancasila terus berlangsung, namun pandangan masing-masing pemikiran seperti penghapusan tujuh awal kata pada nilai pertama Pancasila (*Djakarta Charter*) kemudian ada penyederhanaan Pancasila (*Ekasila, Trisila*) dan sebagainya, puncaknya yaitu ketika sidang penetapan dasar negara (*konstituante*), yang akhirnya dibubarkan oleh dekrit tahun 1959 dengan tujuan untuk menjaga stabilitas keamanan, berlanjut pada program kerja yang dirumuskan rezim seperti penafsiran Pancasila sebagai Asas Tunggal di era orde baru, artinya Pancasila bisa ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan politik oleh partai politik maupun rezim yang berkuasa, hingga saat ini beragam penafsiran ide dan pandangan Pancasila tumbuh secara dinamis.
2. Pengaruh Pancasila sebagai dalam penyelenggaraan Negara Indonesia, nilai Pancasila terhenti hanya sebagai teori yang diajarkan dalam pendidikan kader partai, namun ketika partai berhasil dalam perebutan jabatan, maka idealisme maupun ideologi

partai seakan terhapus tanpa tersisa, sebagai contoh partai-partai Islam yang banyak berkoalisi dengan partai nasionalis-sekuler, Konstitusi Indonesia dibangun dari pemikiran dan aktivitas politik masing-masing mempunyai dasar pemikiran dan ideologi yang berbeda-beda, dalam regulasi di Indonesia tentulah harus mempunyai dasar atau landasan berdirinya sebuah organisasi, serikat maupun partai politik, yang tertuang dalam AD-ART sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh kementerian dalam negeri (*Kemendagri*) dan kementerian politik hukum dan HAM (*Menkopolkham*) serta harus berdasarkan Pancasila sebagai Hierarki tertinggi dasar hukum Indonesia. Banyak pelanggaran konstitusi yang dilakukan Partai Politik dalam penyelenggaraan negara, sebagai contoh, kasus yang sangat hangat yaitu banyak partai berbasis Islam justru mendukung penuh Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Investasi, Undang-Undang Minerba, yang jelas sekali undang-undang tersebut banyak menguntungkan elit partai, pengusaha, direksi maupun perusahaan swasta. Dan fakta mirisnya yang lain yaitu, banyak partai tidak mampu untuk menghentikan perilaku kader partai yang terjerumus dalam korupsi di Indonesia, yang jelas betul merugikan Negara dalam jumlah yang tidak sedikit, dan masih banyak lagi kegagalan partai politik yang melawan nilai-nilai Pancasila dan Hukum. Artinya dapat disimpulkan nilai Pancasila tidak mampu secara konkrit diserap menjadi Ideologi yang di adopsi oleh partai politik, karena terjemahan baku dalam nilai pancasila ditafsirkan sesuai dengan kepentingan jahat oleh segelintir oknum penguasa dalam menjalankan dan melindungi kepentingan pribadi maupun

partainya.

3. Telaah Fiqh Siyasah Syar'iyah terhadap ideologi Partai Politik, perlu dipahami bahwa Islam bukan hanya agama yang berhenti pada permasalahan ibadah, melainkan sebagai suatu pandangan hidup yang memancarkan sebuah aturan hidup yang disebut *mabda'* (Ideologi). Merupakan suatu kewajiban bagi setiap kaum muslim dalam menjalankan aturan (syari'at) di muka bumi, sebagaimana kewajiban menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, maka *mabda'* ini ternyata sudah menjadi suatu sistem kehidupan yang sempurna dalam kehidupan manusia, karena sebagai orang beriman kita yakin Islam betul-betul mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan maupun manusia dengan manusia. Maka dapat dikatakan Islam merupakan sebagai Ideologi yang mampu mengatur Politik, Ekonomi, Pendidikan, Budaya, Pergaulan, Hukum, Militer dan semuanya. Namun dalam mewujudkan kehidupan Islam sebagaimana kehidupan Rasulullah SAW dalam mewujudkan konstitusi Islam di Madinah, maka diperlukan adanya *jamaah* yang dengan istiqomah mendakwahkan Islam seluas-luasnya melalui *fikrah* (ide/gagasan) dan *thariqah* (metode/jalan) yang jelas sehingga intervensi pemikiran ataupun tawaran-tawaran untuk menghentikan dakwah politik Islam oleh Rasulullah kemudian ditolak, karena bagaimanapun dakwah Islam tetap dalam koridor yang tidak akan tercampur pada sistem maupun kehidupan dari luar Islam.

B. Saran

1. Untuk pembaca khususnya civitas akademika muslim, harus mengubah kesadaran pemikiran, bahwa kegagalan ideologi yang di

emban partai politik akan selalu terjadi dan selalu merugikan negara, kegagalan tersebut berawal dari pemikiran yang kabur serta metode untuk penerapannya tidak jelas, maka bangkit dan jatuhnya suatu peradaban dimulai dari pemikiran, pemikiran yang dikehendaki yaitu pemikiran *mabda'i* (ideologis), maka perjuangan hanya layak dikembalikan kepada Islam, karena Islam begitu jelas mengatur perpolitikan serta pengelolaan kenegaraan secara adil dan sempurna, sebagaimana dakwah pemikiran politik Rasulullah dan sempurnanya penerapan Islam secara menyeluruh pada masa Rasulullah hingga runtuhnya kekhilafahan Utsmani tahun 1924.

2. Skripsi ini diharapkan agar dapat mengubah pola pandang dan pemikiran, bahwa Demokrasi ternyata gagal untuk menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan, ternyata hanya slogan, faktanya pemegang kedaulatan hanya elite politik, penguasa, dan pemilik modal. Sama sama mengajak kepada pembaca bahwa dakwah pemikiran dan ideologi Islam merupakan kewajiban yang diberikan kepada setiap muslim, bagaimanapun ketika Islam sebagai agama dan aturan hidup jika tidak dilaksanakan secara menyeluruh akan menimbulkan berbagai macam kerusakan, ketidakadilan, bahkan kehancuran bagi manusia, alam semesta, dan kehidupan.